




# **PETUNJUK TEKNIS**

**BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) PEMILIHAN *PERBEKEL*  
DI KOTA DENPASAR**



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dari Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka NKRI, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat perdesaan di Indonesia dapat dibedakan antara masyarakat desa dan masyarakat adat.

Kemudian peraturan desa ditegaskan sebagai bagian dari pengertian peraturan Perundang-undangan dalam arti peraturan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan Negara secara resmi. Oleh sebab itu seyogyanya pemilihan kepala desa tidak perlu dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, didalam hal pemilihan kepala desa pemerintah kota secara konsisten terus berupaya melakukan penguatan yang salah satunya melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa untuk pelaksanaan pemilihan Perbekel di masing-masing desa.

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa dalam hal pemilihan Perbekel 2022 disusun untuk memberikan petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan program BKK secara sistematis dan terpadu dalam memberikan bantuan tersebut, mulai dari aspek, aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, dan aspek pengendalian, untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang akuntabel sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan berpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Petunjuk teknis ini ditujukan bagi pelaksana program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa untuk pelaksanaan pemilihan Perbekel ditingkat kota dan desa agar dapat terwujudnya pemilihan Perbekel sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Denpasar, 17 Mei 2022


KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KOTA DENPASAR



Wahya Budha, S.IP., M.A.P.  
Pembina Tk.I

NIP. 19700715 199201 1 001

## ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN BKK PEMILIHAN *PERBEKEL* TAHUN 2022



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan *Perbekel* sebagai wujud pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah upaya penegakan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dalam bentuk hak memilih (*rights to vote*) sebagai cerminan dari keinginan dan suara publik merupakan praktek demokrasi asli Indonesia yang dalam pelaksanaannya merupakan suatu proses pertarungan antara sistem-sistem demokrasi dengan patriarkal, otokrasi dan aristokrasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014, Pemilihan *Perbekel* dilaksanakan secara diwilayah Kota Denpasar didasarkan pada pertimbangan :

- 1) Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan *Perbekel*;
- 2) Kemampuan Keuangan Daerah; dan
- 3) Ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Penjabat *Perbekel*.

Berdasarkan pengelompokan masa akhir jabatan *Perbekel* Tahun 2019 terdiri dari 23 Desa dan Tahun 2022 terdiri dari 4 Desa. Berdasarkan Data tersebut diatas, direncanakan Pemilihan *Perbekel* Tahun 2022 sebanyak 4 Desa. Biaya pemilihan *Perbekel* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar, untuk itu Pemerintah Kota Denpasar memandang perlu mengalokasikan sejumlah anggaran untuk memberikan bantuan keuangan kepada Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemilihan *Perbekel*.

### 1.2 DASAR PELAKSANAAN

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan *Perbekel* (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 4);
17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian *Perbekel* (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 19);
18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Jasa Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 34).

### 1.3 KETENTUAN UMUM BANTUAN BKK

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. *Perbekel* adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Pejabat *Perbekel* adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban *Perbekel* dalam kurun waktu tertentu di wilayah Kota Denpasar.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan *Perbekel* antarwaktu.
11. Pemilihan *Perbekel* adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih *Perbekel* yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Pemilihan *Perbekel* adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih *Perbekel* yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil oleh seluruh penduduk desa yang memenuhi syarat mulai dari tahap pencalonan sampai dengan pelantikan calon *Perbekel* terpilih sebagai *Perbekel*.
13. Tata cara pemilihan dan pemberhentian *Perbekel* adalah proses pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian *Perbekel*.
14. Panitia pemilihan *Perbekel* Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan *Perbekel*.
15. Panitia Pemilihan *Perbekel* Tingkat Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk Walikota pada tingkat Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan *Perbekel*.
16. Bakal Calon *Perbekel* adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dalam pemilihan *Perbekel* kepada Panitia Pemilihan Desa pada tahap penjangkaran.
17. Calon *Perbekel* adalah bakal Calon *Perbekel* yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai Calon *Perbekel* yang berhak dipilih.
18. Calon *Perbekel* terpilih adalah calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan *Perbekel*.
19. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan *Perbekel*.
20. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihan dalam pelaksanaan pemilihan *Perbekel*.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan *Perbekel*.
24. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa untuk mendapatkan Bakal Calon *Perbekel* melalui pengumuman kekosongan jabatan *Perbekel* dan penelitian persyaratan administratif Bakal Calon *Perbekel*.
25. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan melalui penelitian persyaratan administratif Bakal Calon *Perbekel* sebagai dasar penetapan Calon *Perbekel*.
26. Penduduk desa adalah penduduk yang terdaftar sebagai warga desa yang bersangkutan secara sah dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga atau Surat Keterangan Kependudukan yang sah dari Pemerintah Desa.
27. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
29. Bantuan keuangan khusus Pemilihan *Perbekel* adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
32. Tanda Gambar Calon *Perbekel* adalah Foto Calon atau yang berupa gambar.
33. Hari adalah hari kalender.
34. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
35. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
36. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
37. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
38. Pemilihan *Perbekel* Antar Waktu adalah proses pengisian jabatan *Perbekel* melalui musyawarah desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan *Perbekel* dan jabatan *Perbekel* masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
39. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon *Perbekel* untuk menyampaikan visi dan misinya guna meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

40. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
41. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia
42. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
43. Masa Tenang adalah masa tenggang waktu menjelang hari pemungutan suara dimana Calon *Perbekel* tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye dan masing-masing Calon *Perbekel* berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat peraga kampanye.
44. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
45. KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Desa

#### 1.4 TUJUAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMILIHAN *PERBEKEL*

- a. Memberikan bantuan dana khusus kepada Desa yang *Perbekelnya* berakhir masa jabatan Periode Tahun 2022.
- b. Bantuan dimaksud dipergunakan untuk pelaksanaan pemilihan *Perbekel* mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelantikan *Perbekel*.
- c. Mendorong terlaksananya pemilihan *Perbekel* periode tahun 2022-2028.

#### 1.5 SASARAN

Sasaran kegiatan Bantuan Keuangan Khusus pemilihan *Perbekel* diberikan kepada 4 Desa yang berakhir masa jabatan *Perbekelnya* periode tahun 2022.

#### 1.6 BESARAN BANTUAN

Besaran Bantuan Keuangan Khusus pemilihan *Perbekel* dalam program kegiatan pelaksanaan pemilihan *Perbekel* sesuai dengan kebutuhan Riil yang diajukan panitia pemilihan Desa berupa RAB kepada Walikota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.

#### 1.7 INDIKATOR KEBERHASILAN

- a. Pelaksanaan bantuan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam petunjuk teknis.
- b. Penggunaan bantuan dapat mewujudkan terpilihnya *Perbekel* sebanyak 4 Desa.
- c. Panitia Pemilihan *Perbekel* didalam pelaksanaan pemilihan *Perbekel* menggunakan bantuan keuangan khusus (BKK) yang direalisasikan secara efektif, transparan, demokratis, dan akuntabel.

## **BAB II**

### **PERAN PELAKU KEGIATAN PEMILIHAN *PERBEKEL***

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan pelaku utama didalam hal pemilihan *Perbekel* dibantu dengan Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Masyarakat, yang berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pelaksana, pengawas pelaksanaan pemilihan *Perbekel* untuk tujuan, prinsip dan mekanisme kegiatan pemilihan *Perbekel* melalui fasilitas Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pemilihan *Perbekel* sehingga dapat tercapai pemilihan *Perbekel* sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

#### **1.1 PELAKU TINGKAT KOTA**

Pelaku di tingkat Kota adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan *Perbekel* sebagai panitia pemilihan tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

- a. Tim pemilihan kota diketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan beranggotakan Organisasi perangkat daerah (OPD) kota terkait, Tokoh Masyarakat, Lembaga Masyarakat.
- b. Tim Pemilihan Kota sebagaimana huruf a diatas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan *Perbekel* tingkat kota, melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan *Perbekel* tingkat kota, menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara, memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara menyampaikan surat suara dan kotak suara, memfasilitasi penyelenggaraan permasalahan pemilihan *Perbekel* tingkat kota, melakukan pengawasan pemilihan *Perbekel*, dan melakukan evaluasi, pelaporan pelaksanaan pemilihan *Perbekel*.

#### **1.2 PELAKU TINGKAT KECAMATAN**

- a. Pelaku terdiri dari unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu, Camat, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disesase 2019* Kecamatan dan unsur terkait lainnya.
- b. Panitia Pemilihan Kota Sub-Kecamatan sebagaimana huruf a mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan *Perbekel* kepada Panitia Pemilihan di Desa, calon *Perbekel*, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya, mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan *Perbekel* dan menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dan pemilihan *Perbekel* kepada Ketua Panitia Pemilihan *Perbekel* di Kota.

#### **1.3 PELAKU DI TINGKAT DESA**

Pelaku ditingkat Desa adalah pelaku yang berkedudukan dan berperan di dalam pelaksanaan tim pemilihan *Perbekel* tingkat Desa melalui fasilitas bantuan keuangan khusus (BKK) Kota Denpasar kepada Desa untuk pelaksanaan pemilihan *Perbekel*.

a. Penjabat *Perbekel*

Peran Penjabat *Perbekel* adalah sebagai pengguna anggaran APBDes melakukan pengendalian anggaran kegiatan fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk pelaksanaan pemilihan *Perbekel* tingkat Desa.

b. BPD

Peran BPD adalah sebagai pelaksana pemilihan *Perbekel* dan membentuk panitia pemilihan *Perbekel* tingkat Desa dan bertanggungjawab sebagai penyelenggara pengguna dana dan pengawas pelaksanaan pemilihan *Perbekel* di tingkat Desa.

c. Panitia Pemilihan Desa

Peran Panitia Pemilihan Desa adalah sebagai pelaksana Pemilihan *Perbekel* di tingkat Desa, dan bertanggungjawab merencanakan dan mengajukan RAB, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemilihan *Perbekel*.

d. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah sebagai pembantu pelaksana pemilihan *Perbekel* dan bisa ditunjuk sebagai Panitia Pemilihan *Perbekel* tingkat Desa.

e. Tokoh Masyarakat

Dalam kegiatan pelaksanaan pemilihan *Perbekel* dapat berperan sebagai Panitia Pelaksana Pemilihan *Perbekel* tingkat Desa.

f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi Keuangan Khusus pemilihan *Perbekel* dapat berperan sebagai Panitia Pemilihan *Perbekel* tingkat Desa

1. Panitia Pemilihan Desa

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam dalam Point c mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

- a) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b) Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota melalui Camat;
- c) Mengelola dan mempertanggungjawabkan BKK Pemilihan *Perbekel*;
- d) Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- e) Menerima pendaftaran bakal calon *Perbekel*;
- f) Meneliti persyaratan bakal calon *Perbekel*;
- g) Menetapkan calon *Perbekel* yang telah memenuhi persyaratan;
- h) Menetapkan dan mengendalikan pelaksanaan kampanye;
- i) Membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih;
- j) Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- k) Mencetak surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- l) Menyiapkan tempat pemungutan suara;
- m) Melaksanakan pemungutan suara;
- n) Melaksanakan penghitungan suara;

- o) Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- p) Menetapkan calon *Perbekel* terpilih; dan
- q) Melaporkan pelaksanaan pemilihan *Perbekel* kepada BPD.

2. Pembagian tugas panitia pemilihan adalah sebagai berikut :

a. Ketua Panitia

- 1) Menjalankan tugas kepanitiaan sesuai dengan peraturan perundang undangan baik Peraturan Walikota, Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah beserta intrumen pelaksanaannya.
- 2) Menetapkan Peraturan Panitia tentang tata cara yang mengatur mengenai tahapan Pemilihan *Perbekel* setelah dimusyawarahkan dengan Anggota Panitia.
- 3) Menetapkan uraian tugas bagi anggota Panitia Pemilihan sesuai posisi/jabatannya.
- 4) Merencanakan, mengorganisaikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* mulai dari penyusunan jadwal sampai dengan tahapan penghitungan suara serta pelaporan.
- 5) Menandatangani keputusan penetapan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi.
- 6) Menandatangani keputusan penetapan calon yang lulus seleksi tambahan bakal calon *Perbekel*.
- 7) Menandatangani keputusan penetapan Calon *Perbekel* yang berhak dipilih.
- 8) Menandatangani penetapan DPS, DPTb dan DPT Pemilihan *Perbekel*.
- 9) Mengusulkan penggantian anggota Panitia Pemilihan.
- 10) Menandatangani Keputusan penetapan petugas yang membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan.
- 11) Menandatangani keputusan penunjukan petugas dalam pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*.
- 12) Mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan munculnya masalah:
- 13) Melakukan penyelesaian masalah secara tepat, cermat dan secara koordinatif baik internal panitia maupun dengan BPD, Pemerintah Desa, instansi/SKPD tingkat kecamatan dan kabupaten
- 14) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas/kerja seksi agar tahapan Pemilihan *Perbekel* berjalan lancar, aman, tertib dan sukses.

- 15) Memberikan penjelasan dan pengarahan kepada anggota Panitia mengenai mekanisme dan ketentuan pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*.
- 16) Menandatangani keputusan penetapan calon *Perbekel* terpilih.
- 17) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Walikota Denpasar dan BPD mengenai :
  - a. Laporan kegiatan (tahapan pemilihan *Perbekel*) disertai data dan kelengkapannya;
  - b. Laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang sah;
  - c. Laporan administrasi untuk keperluan pengesahan Calon *Perbekel* Terpilih dan pelantikan.
- 18) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Panitia

- 1) Memberikan dukungan administrasi pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*
- 2) Menyusun dan menyiapkan Draf Peraturan Panitia tentang tata cara yang mengatur mengenai tahapan Pemilihan *Perbekel*
- 3) Menyiapkan Keputusan Penetapan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi.
- 4) Menyiapkan keputusan penetapan calon yang lulus seleksi tambahan bakal calon *Perbekel*.
- 5) Menyiapkan Penetapan DPS,DPTb dan DPT Pemilihan *Perbekel*.
- 6) Menyiapkan surat usulan penggantian anggota Panitia Pemilihan.
- 7) Menyiapkan Keputusan penetapan petugas yang membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan.
- 8) Menyiapkan draf keputusan penunjukan petugas dalam pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*.
- 9) Menyusun Laporan Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* sesuai ketentuan.
- 10) Menyiapkan Berita Acara Penetapan DPS,DPTb dan DPT Pemilihan *Perbekel*.
- 11) Menyiapkan Berita Acara Pemungutan suara.
- 12) Menyiapkan Berita Acara Penghitungan Suara.
- 13) Menyiapkan blanko dan alat bantu penghitungan suara
- 14) Menyiapkan Keputusan Penetapan keputusan penetapan calon *Perbekel* terpilih
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*.

c. Bendahara

- 1) Menyusun rencana kebutuhan biaya Pemilihan *Perbekel* sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBDaerah dan APBDesa.
- 2) Melaksanakan pengeluaran sesuai dengan rencana kebutuhan biaya Pemilihan *Perbekel*.
- 3) Membuat pembukuan penerimaan dan pengeluaran biaya Pemilihan *Perbekel*.
- 4) Menyediakan biaya bagi seksi-seksi sesuai rencana penggunaannya.
- 5) Menyiapkan dan menyusun tanda terima pengeluaran biaya Pemilihan *Perbekel*.
- 6) Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan biaya Pemilihan *Perbekel*.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan pengelolaan keuangan/biaya Pilkades dan Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*.

d. Unsur Teknis

- 1) Menginput administrasi pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*.
- 2) Menginput Penetapan DPS, DPTb dan DPT Pemilihan *Perbekel*.
- 3) Menginput surat usulan penggantian anggota Panitia Pemilihan.
- 4) Menginput Berita Acara Penetapan DPS, DPTb dan DPT Pemilihan *Perbekel*
- 5) Menginput Berita Acara Pemungutan suara.
- 6) Menginput Berita Acara Penghitungan Suara.
- 7) Menginput Keputusan Penetapan keputusan penetapan calon *Perbekel* terpilih
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*.

e. Anggota/Seksi Pendaftaran Calon

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon sesuai dengan ketentuan.
- 2) Mengumumkan Penerimaan Bakal Calon *Perbekel*.
- 3) Menerima pendaftaran Bakal Calon *Perbekel* bagi bakal calon yang berkasnya telah lengkap.
- 4) Melakukan penelitian berkas Lamaran Bakal Calon *Perbekel* menyangkut aspek kelengkapan dan keabsahan berkas.
- 5) Melaksanakan seleksi tambahan Bakal Calon *Perbekel*.
- 6) Menetapkan Bakal calon yang lulus seleksi tambahan Bakal Calon *Perbekel*.
- 7) Melaporkan Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi tambahan Bakal Calon *Perbekel* kepada Ketua Panitia.

- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*.
- f. Anggota/Seksi Pendaftaran Pemilih
- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pencacahan penduduk/pendaftaran pemilih.
  - 2) Melaksanakan Pencacahan Penduduk/Pendaftaran pemilih dibantu petugas pencacah/pendaftar penduduk.
  - 3) Menyusun DPS sesuai urutan huruf untuk setiap dusun.
  - 4) Mengumumkan DPS
  - 5) Menyusun DPTb dan Mengumumkan DPTb
  - 6) Menyusun DPT berdasarkan DPS beserta koreksi/saran masukan selama DPS diumumkan dan DPTb
  - 7) Memproses DPT 7 dan melaporkan kepada Ketua Panitia guna memperoleh pengesahan.
  - 8) Mengumumkan DPT
  - 9) Mendistribusikan surat/kartu undangan kepada pemilih secara koordinatif.
  - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*.
- g. Anggota/Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pemungutan suara.
  - 2) Menyiapkan tempat dan kelengkapan pemungutan suara sesuai rencana dan kebutuhan
  - 3) Mendata para saksi dari masing-masing calon.
  - 4) Memberikan pengarahan kepada para saksi
  - 5) Memberikan penjelasan teknis dan tata cara pemungutan suara kepada petugas pemungutan suara.
  - 6) Melakukan pengecekan kartu undangan dengan mencocokkan surat/kartu undangan yang dibawa pemilih dengan DPT.
  - 7) Melaksanakan pemungutan suara secara demokratis, bebas, rahasia, jujur dan adil.
  - 8) Menyiapkan kelengkapan penghitungan suara.
  - 9) Menyiapkan meja dan papan penghitungan suara.
  - 10) Mengamankan dokumen dan surat/kartu suara Pemilihan *Perbekel* baik sebelum, saat dan setelah penghitungan suara.
  - 11) Melakukan pengecekan jumlah kehadiran pemilih untuk menentukan quorum pemungutan suara Pemilihan *Perbekel*.
  - 12) Melaporkan hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Ketua Panitia.

h. Seksi Logistik/Perlengkapan.

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyedia/pelaksana perlengkapan Pemilihan *Perbekel*.
- 2) Menyiapkan konsumsi bagi kegiatan rapat-rapat Pemilihan *Perbekel*
- 3) Menyiapkan meja, kursi/tempat duduk, soundsytem, papan tulis untuk rapat Pemilihan *Perbekel*.
- 4) Menyiapkan surat / kartu suara pemilihan *Perbekel*.
- 5) Menyiapkan bilik suara secara koordinatif dengan seksi pemungutan suara.
- 6) Menyiapkan tanda gambar calon *Perbekel*.
- 7) Menyiapkan kursi/tempat duduk para calon *Perbekel* pada pemungutan suara.
- 8) Menyiapkan spanduk pemilihan *Perbekel* bila diperlukan.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*.

Pengambilan keputusan

- (1) Rapat panitia pemilihan diselenggarakan atas kesepakatan anggota panitia pemilihan.
- (2) Setiap anggota panitia pemilihan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap anggota panitia pemilihan wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rapat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang  $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) orang anggota panitia pemilihan yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (5) Keputusan rapat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) orang anggota panitia pemilihan yang hadir.
- (6) Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan panitia pemilihan diambil berdasarkan suara terbanyak.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemilihan *Perbekel* dialokasikan bagi Desa-Desa yang akan melaksanakan Pemilihan *Perbekel* kedua dengan pengalokasian anggaran meliputi :

NO	URAIAN KEGIATAN
1.	Pembentukan/penetapan tim pemilihan <i>Perbekel</i> di Tingkat Desa
2.	Penetapan Lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan <i>Perbekel</i>
3.	Pembentukan Panitia Pemilihan <i>Perbekel</i> Tingkat Kota Denpasar
4.	Perencanaan Biaya Pemilihan <i>Perbekel</i> diajukan oleh panitia pemilihan <i>Perbekel</i> di Tingkat Desa kepada Walikota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
5.	Pendaftaran Pemilih <i>Perbekel</i>
	- Penyusunan DPS
	- Penetapan DPS
	- Pengumuman DPS
	- Pencatatan Pemilihan Tambahan
	- Penetapan Pemilihan Tambahan
	- Pengumuman Pemilihan Tambahan
	- DPT di tetapkan
	- DPT diumumkan
6.	Persiapan Pelaksanaan Pemilihan <i>Perbekel</i>
	- Pengumuman Pendaftaran Calon <i>Perbekel</i>
	- Pendaftaran Bakal Calon
	- Perpanjangan Bakal Calon Kurang dari 2 (Dua) Orang dan Seleksi Tambahan Bakal Calon
7.	Penyaringan, Penetapan Pengumuman dan Pengundian Nomor Urut Calon <i>Perbekel</i>
8.	Persiapan Pelaksanaan Pemilihan <i>Perbekel</i> :
	- Pemesanan perlengkapan Pemilihan <i>Perbekel</i>
	- Penghitungan Surat Suara
	- Pelipatan Surat Suara Pemilihan <i>Perbekel</i>
	- Pengedaran Surat Undangan Pemilihan <i>Perbekel</i>
	- Penulisan Surat Undangan pemilihan <i>Perbekel</i>
9.	Masa Kampanye
10.	Masa Tenang

11.	Hari H Pemungutan Suara
12.	Penyampaian Keberatan Hasil Pemilihan
13.	Penyelesaian Sengketa Pemilihan <i>Perbekel</i>
14.	Laporan Panitia Pemilih <i>Perbekel</i> Kepada BPD tentang Hasil Penetapan Calon Terpilih
15.	Laporan, Usulan Pengesahan dan Pelantikan <i>Perbekel</i> oleh BPD kepada Walikota Denpasar
16.	Pengesahan/Penetapan calon <i>Perbekel</i> terpilih oleh Walikota Denpasar
17.	Pelantikan <i>Perbekel</i> terpilih oleh walikota Denpasar
18.	Pembubaran Panitia Pemilihan <i>Perbekel</i> oleh BPD

### 3.1 PEMANFAATAN DANA BKK PEMILIHAN *PERBEKEL*

Dalam rangka penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kota Denpasar Tahun 2022 kepada Desa untuk pelaksanaan pemilihan *Perbekel* serta dalam memenuhi asas legalitas sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK), serta dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 4) maka pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus pemilihan *Perbekel* kepada Desa untuk semua Desa yang berakhir masa jabatan *Perbekel*-nya untuk melaksanakan pemilihan *Perbekel* tahun 2022.

NO	PENGELOMPOKAN PEMILIHAN <i>PERBEKEL</i>	RINCIAN KEGIATAN BKK PEMILIHAN <i>PERBEKEL</i>	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Pemilihan <i>Perbekel</i>	-	
	- BPD	sebagai pelaksana pemilihan <i>Perbekel</i> dan membentuk panitia pemilihan <i>Perbekel</i> tingkat Desa dan bertanggungjawab sebagai penyelenggara pengguna dana dan pengawas pelaksanaan pemilihan <i>Perbekel</i> di tingkat Desa.	
	- Panitia Pemilihan <i>Perbekel</i>	Perencanaan Biaya Pemilihan <i>Perbekel</i> diajukan oleh panitia pemilihan <i>Perbekel</i> di Tingkat Desa kepada Walikota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Disesuaikan dengan kemampuan Daerah

		Pendaftaran Pemilih <i>Perbekel</i>	
		- Penyusunan DPS	
		- Penetapan DPS	
		- Pengumuman DPS	
		- Pencatatan Pemilihan Tambahan	
		- Penetapan Pemilihan Tambahan	
		- Pengumuman Pemilihan Tambahan	
		- DPT di tetapkan	
		- DPT diumumkan	
		Persiapan Pelaksanaan Pemilihan <i>Perbekel</i>	
		- Pengumuman Pendaftaran Calon <i>Perbekel</i>	
		- Pendaftaran Bakal Calon	
		- Perpanjangan Bakal Calon Kurang dari 2 (Dua) Orang dan Seleksi Tambahan Bakal Calon	
		Penyaringan, Penetapan Pengumuman dan Pengundian Nomor Urut Calon <i>Perbekel</i>	
		Persiapan Pelaksanaan Pemilihan <i>Perbekel</i> :	
		- Pemesanan perlengkapan Pemilihan <i>Perbekel</i>	
		- Penghitungan Surat Suara	
		- Pelipatan Surat Suara Pemilihan <i>Perbekel</i>	
		- Penulisan Surat Undangan pemilihan <i>Perbekel</i>	
		- Pengedaran Surat Undangan Pemilihan <i>Perbekel</i>	
		Masa Kampanye	
		Masa Tenang	
		Hari H Pemungutan Suara	
		Penyampaian Keberatan Hasil Pemilihan	
		Penyelesaian Sengketa Pemilihan <i>Perbekel</i>	
		Laporan Panitia Pemilih <i>Perbekel</i> Kepada BPD tentang Hasil Penetapan Calon Terpilih	
		Laporan, Usulan Pengesahan dan Pelantikan <i>Perbekel</i> oleh BPD kepada Walikota Denpasar	
		Pengesahan/Penetapan calon <i>Perbekel</i> terpilih oleh Walikota Denpasar	

		Pelantikan <i>Perbekel</i> terpilih oleh walikota Denpasar	
		Pembubaran Panitia Pemilihan <i>Perbekel</i> oleh BPD	

Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemilihan *Perbekel* kepada Desa untuk pelaksanaan pemilihan *Perbekel* agar digunakan membiayai kegiatan pemilihan *Perbekel*.

BKK untuk pemilihan *Perbekel* sebesar kebutuhan riil pelaksanaan pemilihan *Perbekel* antara lain :

A. Biaya Kesekretariatan		<u>UNIT/ORANG</u>	<u>HARGA</u>
Tempat Pemungutan Suara (TPS)		1 x	850,000
Biaya ATK, Kesekretariatan, dan Cetak Kertas Suara Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan rincian :		1 x	10,000
<b>1. Biaya Cetak dan Pengadaan</b>			
JENIS FORMULIR :			
AA1-PKEL-DPS	(Softcopy)		
AA2-PKEL-DPS	(Softcopy)		
AA3-PKEL-DPS	(Softcopy)		
A1-PKEL-DPS	(40 lbr per TPS)		
A1-PTb-PKEL-DPS	(5 lbr per TPS)		
A2-PKEL-DPS	(40 lbr)		
A3-PKEL-DPS	(40 lbr)		
BA-A1-PKEL-DPS	(5 lbr)		
BA-A1-PTb-PKEL-DPS	(5 lbr)		
BA-A2-PTb-PKEL-DPS	(5 lbr)		
SK-A1-PKEL-DPS	(5 lbr)		
SK-A1-PTb-PKEL-DPS	(5 lbr)		
SK-A2-PKEL-DPS	(5 lbr)		
AA-PKEL-DPS	(1 lbr x jmh pemilih)		
Model B-PKEL-DPS	(1 lbr per calon)		
Model B1-PKEL-DPS	(3 lbr per calon)		
Model B2-PKEL-DPS	(3 lbr per calon)		
Lampiran TT-B-PKEL-DPS			
TT-B-PKEL-DPS	(1 lbr per Desa per Calon)		
LIT-B-PKEL-DPS	(3 lbr per Desa per Calon)		
BA-LIT-B-PKEL-DPS	(5 lbr)		
BA-ST-PKEL-DPS	(5 lbr)		
BA-PW-PKEL-DPS	(5 lbr)		
BA-PP-PKEL-DPS	(5 lbr)		
BA-CT-PKEL-DPS	(5 lbr)		
SK-LIT-B-PKEL-DPS	(5 lbr)		
SK-LIT-B-ST-PKEL-DPS	(5 lbr)		
SK-CT-PKEL-DPS	(5 lbr)		
Model C-PKEL-DPS	(3 lbr per TPS)		
Model C1-PKEL-DPS	(3 lbr per TPS)		
Model C1-Plano -PKEL-DPS	(1 lbr per TPS)		
Model C2-PKEL-DPS	(1 lbr per TPS)		
Model C3-PKEL-DPS	(5 lbr per TPS)		
Model C4-PKEL-DPS	(1 lbr per TPS)		
Model C5-PKEL-DPS	(1 lbr per TPS)		
Model C6-PKEL-DPS	(1 lbr per jmh pemilih)		
Model C7-PKEL-DPS	(5 lbr per TPS)		

Model D-PKEL-DPS	(16 lbr per desa)
Model D-LAMP-PKEL-DPS	(40 lbrper desa)
Model D1-PKEL-DPS	(8 lbr per desa)
Model D1-Plano-PKEL-DPS	(40 lbr per desa (F4))
Model D2-PKEL-DPS	(8 lbr per desa)
Model D3-PKEL-DPS	(8 lbr Per desa)
Model D4-PKEL-DPS	(8 lbr per desa)
Model D5-PKEL-DPS	(24 lbr per desa)
Model D6-PKEL-DPS	(8 lbr per desa)

## **2. Biaya Pengadaan Surat Suara**

Jenis dan Ukuran Surat Suara

- \* Ukuran Jadi Model 2 sampai 5 Calon
- \* Konfigurasi warna 2 halaman full warna
- \* Jenis Kertas HVS 80 gram

## **3. Biaya Umum Kesekretariatan**

- 1) Biaya Rapat
  - Sewa Kursi
  - Sewa Soundsystem
  - Biaya Makanan dan Minuman Rapat
  
- 2) Biaya ATK Kesekretariatan
  - Tas Ramah Lingkungan
  - Karet Pengikat Surat Suara
  - Segel
  - Sampul Kertas
  - Stiker
  - Bantal Stempel, Tinta Stempel
  - Spidol Kecil
  - Spidol Besar
  - Ballpoint
  - Lem
  - Penggaris
  - Kertas HVS
  - Tinta Komputer
  - Amplop Surat
  - Materai
  - Steples
  - Isi Steples
  - Klip
  - Map
  - Dokumentasi pemungutan suara di setiap Dusun
  - Baliho Calon Perbikel Masing-Masing Dusun
  - Spanduk Acara
  - Papan Nama Kesekretariatan Panitia
  
- 3) Biaya Fotocopy
- 4) Biaya Pencoklitan Data Pemilih
- 5) Biaya Aci-Aci
- 6) Biaya Pengangkutan Logistik
- 7) Bimtek Petugas KPPS
  - ATK
  - Fotocopi Materi
  - Uang Saku Peserta
  - Makmin

\*Harga satuan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

B. Honor			
1.) <u>Besarnya Honor Panitia Pemilihan <i>Perbekel</i></u>			
Ketua	6 ob	x	650,000
Sekretaris	6 ob	x	550,000
Bendahara	6 ob	x	550,000
Unsur Teknis	6 ob	x	450,000
Anggota ( 5 orang)	30 ob	x	450,000
Satgas pencegahan dan penanggulangan <i>covid-19</i> Desa (sesuai kebutuhan)	- ob x 6	x	450,000
2) <u>Honor KPPS</u>			
Ketua ( 1 orang per TPS)	1 ob	x	550,000
Anggota ( 6 Orang per TPS)	6 ob	x	550,000
Pengamanan TPS (2 Orang per TPS)	2 ob	x	450,000
3) <u>Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)</u>			
Petugas ( 1 orang per TPS)	1 ob	x	1.000.000
C. Konsumsi Pemungutan			
Konsumsi KPPS ( 9 Orang per KPPS x Jumlah TPS )	9 x 1	x	15,000
Konsumsi Panitia Pemilihan <i>Perbekel</i>	± 21 x 1	x	15,000
D. Biaya ATK per TPS			
Alat Tulis Kantor (ATK) per TPS	1	x	150,000
Alat Peraga Kampanye (APK per Dusun + Desa)	1	x	250,000
Aci-Aci (3 Pejati Khayangan Tiga + Desa + Pejati per Dusun)	1	x	100,000
Tinta (per TPS)	1	x	24,500
Kasur Kecil (untuk 2 Bilik per TPS)	2 x 1	x	5,000
Paku 1 (untuk 2 Bilik per TPS)	2 x 1	x	500
Benang (1 x Total TPS)	1 x 1	x	5,000
Name Tag (Panitia KPPS x Jumlah TPS + Panitia Pemilihan Desa + saksi )	1 x 1+ 9 + 2	x	7,000

Besaran dana per item disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan nilai per item kegiatan pelaksanaan pemilihan *Perbekel* di Desa.

## 3.2 ORGANISASI PELAKSANAAN

Organisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Pemilihan *Perbekel* adalah sebagai berikut

### 1. Panitia Pemilihan Desa

Tim Pemilihan *Perbekel* tingkat Desa selaku tim pelaksana Pemilihan *Perbekel* tingkat Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengendalikan pelaksanaan tahapan Pemilihan, dalam kondisi bencana non-alam *Corona Virus Disease 2019* melaksanakan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat dalam setiap proses kegiatan Pemilihan *Perbekel* sesuai dengan ketentuan.

Untuk proses Pemilihan *Perbekel*, Panitia Pemilihan Desa melaksanakan kegiatan untuk: merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih, mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon *Perbekel*, menetapkan calon *Perbekel* yang telah memenuhi syarat, menetapkan tata tertib pelaksanaan kampanye, memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan, menetapkan calon *Perbekel* terpilih dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*. Panitia Pemilihan *Perbekel* tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

### 2. KPPS

KPPS dibentuk dan ditetapkan dalam keputusan panitia pemilihan Desa yang bertugas dalam persiapan menyebarkan surat undangan, pembuatan TPS, pemungutan suara, dan membuat hasil rakapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS dan melaporkan hasilnya kepada Panitia Pemilihan *Perbekel* tingkat Desa.

## 3.3 PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN *PERBEKEL*

### A. Rapat Koordinasi

Sekretaris Daerah dibantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengkoordinasikan rencana pemilihan *Perbekel*. Koordinasi perencanaan pemilihan *Perbekel* meliputi :

1. penyiapan data Desa-desa yang mengalami kekosongan jabatan *Perbekel*;
2. rencana anggaran biaya pemilihan yang bersumber dari APBD;
3. persiapan pelaksanaan pemilihan *Perbekel*;
4. jadwal pelaksanaan pemilihan *Perbekel*;
5. pembentukan Panitia Pemilihan Kota;
6. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kota; dan
7. sosialisasi pelaksanaan pemilihan *Perbekel*.
8. Hasil koordinasi dilaporkan kepada Walikota.

### B. Penetapan Pemilihan *Perbekel*

Walikota menetapkan Desa-Desa yang proses pemilihan *Perbekel*-nya akan dilaksanakan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### C. Penganggaran

Biaya pemilihan *Perbekel*, dianggarkan dalam APBD Kota berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah. Anggaran sebagaimana dimaksud dialokasikan bagi Desa-desanya yang akan melaksanakan pemilihan *Perbekel*. Pengalokasian anggaran dan Desa penerima anggaran biaya pemilihan *Perbekel* ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### D. Penetapan Jadwal

Walikota menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan *Perbekel*. Penetapan jadwal pemilihan *Perbekel* meliputi penetapan tahapan, hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan. Jadwal pemilihan *Perbekel* ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Jadwal pelaksanaan pemilihan *Perbekel* digunakan sebagai pedoman operasional pelaksanaan pemilihan *Perbekel*.

#### 1. Tahap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* Di Kota Denpasar Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TANGGAL/BULAN	KETERANGAN
PERSIAPAN			
1.	Penyusunan Panitia Pemilihan Kota	1 April 2022	Panitia Pemilihan Kota
2.	Pembentukan Panitia Pemilihan Kota	1 April 2022	Panitia Pemilihan Kota
3.	Diseminasi Bagi Panitia Pemilihan Kota	4 April 2022	Panitia Pemilihan Kota
4.	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan <i>Perbekel</i> Tahun 2022 oleh Panitia Pemilihan Kota kepada Kecamatan, BPD, dan Pemerintah Desa	5 April 2022	Panitia Pemilihan Kota
5.	Pemberitahuan BPD Tentang akhir masa Jabatan <i>Perbekel</i>	10 April 2022	Enam bulan sebelum berakhir masa jabatan <i>Perbekel</i>
6.	Pembentukan/penetapan Panitia Pemilihan Desa	20 April 2022	10 (Hari) Setelah pemberitahuan akhir masa Jabatan <i>Perbekel</i>
7.	Penetapan Lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan Desa	25 April 2022	5 (Lima) setelah Panitia pemilihan <i>Perbekel</i> dibentuk

8.		Perencanaan Biaya Pemilihan <i>Perbekel</i> diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Walikota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	20 Mei 2022	30 (Tiga Puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Desa
9.		Persetujuan biaya pemilihan <i>Perbekel</i> dari Walikota Denpasar	19 Juni 2022	30 (Tiga Puluh) hari sejak diajukan Panitia Pemilihan Desa
10.		Sosialisasi Pemilihan oleh Panitia Pemilihan Kota	23 April s/d 9 September 2022	-
PELAKSANAAN				
TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA & DAFTAR PEMILIH				
1.	a	Pemutakhiran Data & Daftar Pemilih Pemilu Terakhir dan membagi per TPS	20 Mei s/d 17 Agustus 2022	90 (Sembilan Puluh) Hari
	b	Penyusunan DPS	2 s/d 6 Agustus 2022	5 (Lima) Hari
	c	Penetapan DPS	7 Agustus 2022	1 (Satu) Hari
	d	Pengumuman DPS	8 s/d 10 Agustus 2022	3 (Tiga) Hari
	e	Pendaftaran Pemilihan Tambahan	11 s/d 13 Agustus 2022	3 (Tiga) Hari
	f	Penetapan Daftar Pemilihan Tambahan	14 Agustus 2022	1 (Satu) Hari
	g	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	15 s/d 17 Agustus 2022	3 (Tiga) Hari
	h	Penetapan DPT	18 Agustus 2022	1 (Satu) Hari
	i	Pengumuman DPT	19 s/d 21 Agustus 2022	3 (Tiga) Hari
TAHAPAN PENCALONAN				
1		Pengumuman Pendaftaran Calon <i>Perbekel</i>	6 s/d 14 Juli 2022	9 (Sembilan) Hari
2		Pendaftaran Bakal Calon	15 s/d 25 Juli 2022	11 (Sebelas) Hari kalender
3		Perpanjangan Bakal Calon Kurang dari 2 (Dua) Orang	26 Juli s/d 14 Agustus 2022	20 (Dua Puluh) Hari Kerja
4		Penyaringan (termasuk seleksi tambahan), Penetapan Pengumuman dan Pengundian Nomor Urut Calon <i>Perbekel</i>	26 Juli s/d 6 Agustus 2022	11 (Sebelas) Hari kalender, <b>dalam hal tidak terjadi perpanjangan pendaftaran</b>

5		Penyaringan (termasuk seleksi tambahan), Penetapan Pengumuman dan Pengundian Nomor Urut Calon <i>Perbekel</i>	15 s/d 18 Agustus 2022	4 (Empat) Hari Kerja, <b>dalam hal terjadi perpanjangan pendaftaran</b>
TAHAPAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN & DUKUNGAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN				
1		Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan & Dukungan Perlengkapan Pemilihan <i>Perbekel</i>	19 Agustus s/d 14 September 2022	-
TAHAPAN KAMPANYE				
1		Kampanye Calon <i>Perbekel</i>	12 s/d 14 September 2022	3 (Tiga) Hari
TAHAPAN MASA TENANG				
1		Masa Tenang	15 s/d 17 September 2022	3 (Tiga) Hari
TAHAPAN PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA DI TPS				
1		Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih dan saksi oleh KPPS	15 s/d 17 September 2022	3 (Tiga) Hari
2		Persiapan TPS	17 September 2022	1 (Satu) Hari
3		Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	18 September 2022	1 (Satu) Hari
TAHAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA				
1		Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Desa	18 September 2022	1 (Satu) Hari
TAHAPAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN				
1		Laporan Keberatan Hasil Pemilihan Pemilihan <i>Perbekel</i>	19 s/d 21 September 2022	3 (Tiga) Hari
2		Keputusan Panitia Desa menindaklanjuti atau tidak terhadap laporan	22 s/d 24 September 2022	3 (Tiga) Hari
3		Keputusan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan <i>Perbekel</i>	25 s/d 27 September 2022	3 (Tiga) Hari

TAHAPAN PENETAPAN, PENGESAHAN & PELANTIKAN CALON <i>PERBEKEL</i> TERPILIH				
1		Penetapan Calon <i>Perbekel</i> Terpilih oleh Panitia Pemilihan Desa	19 September 2022	<b>Dalam hal tidak ada laporan Sengketa Pemilihan</b>
			28 September 2022	<b>Dalam hal ada laporan Sengketa Pemilihan</b>
2		Laporan Panitia Pemilih <i>Perbekel</i> Kepada BPD tentang Hasil Penetapan Calon Terpilih	19 September s/d 22 September 2022	paling lambat 4 (Empat) Hari <b>Dalam hal tidak ada laporan sengketa pemilihan</b>
			29 September s/d 2 Oktober 2022	paling lambat 4 (Empat) Hari <b>Dalam hal ada laporan sengketa pemilihan</b>
3		Laporan, Usulan Pengesahan dan Pelantikan <i>Perbekel</i> oleh BPD kepada Walikota Denpasar	23 s/d 26 September 2022	paling lambat 4 (Empat) Hari <b>Dalam hal tidak ada laporan sengketa pemilihan</b>
			3 s/d 6 Oktober 2022	paling lambat 4 (Empat) Hari <b>Dalam hal ada laporan sengketa pemilihan</b>
4		Pengesahan dan Pelantikan calon <i>Perbekel</i> terpilih oleh Walikota Denpasar	10 Oktober 2022	paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari <b>Dalam hal tidak ada laporan sengketa pemilihan</b>
			31 Oktober 2022	paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari <b>Dalam hal ada laporan sengketa pemilihan</b>
5		Pembubaran Panitia Pemilihan Desa oleh BPD	10 Oktober s/d 31 Oktober 2022	-

- E. Perubahan pelaksanaan jadwal pemilihan *Perbekel* dapat dilaksanakan dengan Izin Walikota.
- F. Tahapan persiapan Pemilihan *Perbekel* terdiri atas kegiatan:
1. BPD memberitahukan kepada *Perbekel* secara tertulis akan berakhirnya masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar;
  2. Pembentukan dan pelantikan Panitia Pemilihan Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  3. Laporan akhir masa jabatan *Perbekel* kepada Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  4. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit memuat:
    1. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
    2. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
    3. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
    4. hal yang dianggap perlu perbaikan.
  5. Perencanaan biaya pemilihan *Perbekel* diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
  6. Persetujuan biaya pemilihan dari Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- G. Pembentukan Panitia Pemilihan *Perbekel* tingkat Desa
1. BPD mengadakan rapat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa, untuk membentuk dan melantik Panitia Pemilihan Desa.
  2. Panitia Pemilihan Desa terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
  3. Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
  4. Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lambat 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
- H. Pemberhentian Panitia Pemilihan *Perbekel* tingkat Desa
1. Apabila ada anggota Panitia Pemilihan Desa berhenti, maka keanggotaannya digantikan dari unsur Perangkat Desa, atau pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
  2. Anggota Panitia Pemilihan Desa berhenti karena :
    - 1) meninggal dunia;
    - 2) atas permintaan sendiri; dan
    - 3) diberhentikan.
  3. Anggota Panitia Pemilihan Desa diberhentikan karena :
    - 1) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
    - 2) terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun.

- 3) melanggar tugas dan kewajiban.
- 4) mendaftarkan diri sebagai bakal calon *Perbekel*.

I. Penetapan TPS dan KPPS

- a. Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan Desa dapat menetapkan TPS lebih dari 1 (satu) yang dibantu oleh KPPS atas persetujuan BPD yang telah dikonsultasikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
- b. Penetapan KPPS dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Desa.
- c. Jumlah KPPS maksimal 9 (sembilan) orang di tiap TPS yang berasal dari unsur tokoh masyarakat desa.
- d. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - 1) Ketua 1 (satu) orang;
  - 2) Anggota 6 (enam) orang;
  - 3) Pengamanan TPS 2 (dua) orang;

J. Rapat Persiapan Panitia Pemilihan Desa

- a. Panitia Pemilihan Desa mengadakan rapat persiapan pelaksanaan pemilihan *Perbekel*.
- b. Rapat Panitia Pemilihan Desa dengan agenda sebagai berikut :
  - 1) menyusun Rencana penggunaan anggaran biaya pemilihan untuk diajukan dan dimintakan pengesahan kepada *Perbekel*;
  - 2) menetapkan jadwal dan pelaksanaan tahapan pemilihan berpedoman pada jadwal dan tahapan pemilihan *Perbekel* yang ditetapkan oleh Walikota;
  - 3) menyusun tata tertib pemilihan;
  - 4) menyiapkan TPS beserta kelengkapannya;
  - 5) melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat; dan
  - 6) pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Panitia Pemilihan Desa sesuai daftar anggota Panitia Pemilihan Desa.

K. Persiapan Data Pemilih atau Dokumen Data Pemilih

- a. Panitia Pemilihan Desa menyiapkan data Kependudukan atau dokumen data pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan/pemilu terakhir untuk pelaksanaan pendaftaran pemilih yang dikelompokkan menurut kelompok Dusun.
- b. Berdasarkan data kependudukan atau dokumen data pemilih, panitia pemilihan Desa melakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih dengan cara:
  - 1) pendataan langsung ke Pemilih atau Keluarganya melalui Kepala Dusun;
  - 2) mencatat atau mendaftarkan penduduk yang memenuhi syarat pemilih tapi belum terdaftar; atau
  - 3) menghapus data pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili ke desa lain atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- c. Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data pemilih, Panitia Pemilihan Desa menyusun DPS dengan menggunakan formulir DPS yang memuat kolom :
  - 1) Nomor urut;

- 2) Nama lengkap;
  - 3) Tempat dan tanggal lahir/umur;
  - 4) Jenis kelamin;
  - 5) Status perkawinan;
  - 6) Alamat; dan
  - 7) Keterangan.
- d. Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari.
  - e. Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat rekapitulasi tiap Dusun dan Desa.
  - f. Hasil Pendaftaran Pemilih ditetapkan menjadi DPS.
  - g. DPS yang telah ditetapkan diumumkan di Kantor/Balai : Dusun, Desa dan di tempat-tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
  - h. Dalam jangka waktu pengumuman, pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan Desa mengenai :
    - 1) pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
    - 2) pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
    - 3) pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
    - 4) pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; atau
    - 5) pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
    - 6) pemilih anggota TNI/Polri aktif

#### L. Penyusunan DPS

- a. Penyusunan DPS dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak selesainya pemutakhiran dan validasi data pemilih.
- b. DPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada BPD.

#### M. Syarat-syarat pemilih tambahan adalah :

- a. Penduduk yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan atau melalui Kepala Dusun/Kepala Kewilayahan dibuktikan dengan:
- b. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; atau
- c. Surat Nikah atau Akta Perkawinan bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah menikah.
- d. Pemilih didaftar sebagai pemilih tambahan.
- e. Pencatatan data pemilih tambahan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS.
- f. Daftar pemilih tambahan disusun berdasarkan wilayah pemilihan yang memuat kolom :
  1. Nomor urut;
  2. Nama lengkap;
  3. Tempat dan tanggal lahir/umur;
  4. Jenis kelamin;
  5. Status perkawinan;

- 6. Alamat; dan
- 7. Keterangan.
- g. Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan yang salinannya dilaporkan secara tertulis kepada BPD.
- h. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan *Perbekel* sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
- i. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- k. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- l. Bukan anggota TNI/Polri aktif.
- m. Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- n. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- o. Yang berhak memilih dalam Pemilihan *Perbekel* adalah Pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan Desa.

#### N. Penetapan DPT

- a. Panitia Pemilihan Desa, BPD, Bakal Calon dan atau Saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- b. Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dengan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan untuk ditetapkan menjadi DPT.
- c. Hasil musyawarah penetapan DPT dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen Rapat.
- d. DPT pada masing-masing lembar diparaf oleh Bakal Calon, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Desa serta diumumkan paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan di Kantor/Balai: Dusun, Desa dan di tempat strategis lainnya.
- e. DPT dilaporkan secara tertulis kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kota.

#### O. Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan

- a. Panitia Pemilihan Desa melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon *Perbekel* sesuai persyaratan.
- b. Pelaksanaan penjaringan dengan melakukan pengumuman dan menerima pendaftaran bakal calon *Perbekel*.
- c. Pelaksanaan penyaringan dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administratif.
- d. Bakal calon *Perbekel* yang telah memenuhi persyaratan administratif, ditetapkan sebagai calon *Perbekel* oleh Panitia Pemilihan Desa.
- e. Penetapan calon *Perbekel* sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

## P. Penjaringan

- a. Panitia Pemilihan Desa mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai: Dusun, Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- b. Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 WITA dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WITA sesuai jam di sekretariat Panitia Pemilihan Desa.
- c. Panitia Pemilihan Desa hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap.
- d. Panitia Pemilihan Desa memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan Desa.
- e. Apabila pengumuman telah ditutup ternyata :
  - 1) pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Desa melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar bahwa perpanjangan waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
  - 2) apabila perpanjangan waktu pendaftaran, pendaftar masih kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Desa melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar bahwa tahapan pemilihan *Perbekel* tidak bisa dilanjutkan, maka pemilihan *Perbekel* diikutkan ke tahap berikutnya dituangkan dalam notulen rapat berita acara;
  - 3) dalam hal bakal calon lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Desa melakukan seleksi tambahan maksimal 2 (dua) hari;
  - 4) seleksi tambahan meliputi :
    - a) kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
    - b) tingkat pendidikan; dan
    - c) usia.
- f. Apabila dalam tenggang waktu masa jabatan *Perbekel* berakhir Walikota mengangkat Penjabat *Perbekel* dari PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Denpasar.

### 3.4 Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan BKK Pemilihan *Perbekel*

Sebelum pelaksanaan sosialisasi dan proses pencairan BKK disusun petunjuk teknis pelaksanaan BKK Pemilihan *Perbekel* sesuai dengan tujuan dan sasaran program kegiatan tersebut serta mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

### 3.5 Sosialisasi

Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* dilakukan oleh Tim Pelaksana Pemilihan *Perbekel*, untuk melaksanakan sosialisasi, monitoring, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pemilihan *Perbekel* untuk menjelaskan tujuan dan sasaran pelaksanaan dan manfaat kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemilihan *Perbekel* di Desa dengan hasil yang diharapkan melalui hasil sosialisasi ini adalah :

- a. Adanya pemahaman tentang informasi pokok program/kegiatan oleh masyarakat meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses, dan prosedur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemilihan *Perbekel* di Desa.

- b. Adanya pemahaman tentang cara pengambilan keputusan mulai dari tingkat dusun hingga tingkat Desa, terutama menyangkut tentang kegiatan pemilihan *Perbekel* yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, demi kepentingan masyarakat Desa dan terkait keputusan pendanaan, dan mekanisme penyaluran dana kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan perencanaan kebutuhan riil pemilihan *Perbekel* berupa RAB dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

### 3.6 Persiapan Pelaksanaan di Tingkat Desa

Sebagai pelaksanaan pada tingkat Desa Panitia Pemilihan Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Adapun persiapan pelaksanaan di tingkat desa sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan Desa mengajukan biaya Pemilihan *Perbekel* kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, 30 hari setelah pembentukan panitia pemilihan Desa, sedangkan persetujuan biaya pemilihan dari Walikota dalam jangka waktu 30 hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan desa.
- b. Isi permohonan mencangkup antara lain :
  1. Surat permohonan kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar;
  2. RAB sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan pemilihan *Perbekel*;
  3. Berita Acara musyawarah Panitia Pemilihan Desa atas perencanaan penggunaan bantuan (dokumentasi/foto untuk bukti fisik dari rencana kegiatan pemilihan *Perbekel*, daftar hadir peserta musyawarah susunan panitia yang disahkan oleh lembaga yang berwenang di masing-masing Desa).

### 3.7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar menerima permohonan anggaran biaya RAB dari panitia pemilihan Desa yang kelengkapannya sesuai dengan huruf b point/angka 3.6 diatas.
- b. Melakukan kompilasi atas permohonan dari masing-masing panitia pemilihan Desa.
- c. Meneruskan permohonan pencairan dana BKK Pemilihan *Perbekel* kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.

### 3.8 Mekanisme Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk pemilihan *Perbekel*

Mekanisme pengelolaan dana BKK pemilihan *Perbekel* untuk Desa melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Panitia pemilihan Desa mengajukan RAB pemilihan *Perbekel* yang disetujui oleh BPD dan *Perbekel* dengan rincian kebutuhan riil pemanfaatan pemilihan *Perbekel* kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dan diteruskan kepada BPKAD Kota Denpasar.
2. *Perbekel* bersama BPD menugaskan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) untuk memferivikasi rincian kebutuhan pemanfaatan BKK yang disesuaikan dengan RAB dan pemanfaatan dana BKK. Dalam hal belanja anggaran BKK, PPKD bekerjasama dengan Panitia Pemilihan Desa membuat pertanggungjawaban dengan meminta bukti pengeluaran pengguna anggaran BKK kepada panitia pemilihan Desa sesuai dengan rincian kebutuhan riil pelaksanaan pemilihan *Perbekel*.

3. Pemanfaatan dana BKK pemilihan *Perbekel* tidak boleh menyimpang dari RAB pemanfaatan dana BKK dan setiap penggunaan dana harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan menyertakan bukti-bukti yang sah; dan panitia pemilihan desa dan PPKD wajib membuat laporan dana BKK kepada BPD dengan ditembuskan kepada *Perbekel*.

### 3.9 Mekanisme Pencairan Dana BKK Pemilihan *Perbekel*.

Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemilihan *Perbekel* disalurkan langsung ke rekening kas Desa, setelah pengajuan administrasi pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pemilihan *Perbekel* dilakukan oleh panitia pemilihan desa (setelah mendapat persetujuan dari BPD) ke DPMD dengan melampirkan :

1. Surat pengantar permohonan pencairan BKK dari DPMD Kota Denpasar kepada Walikota Denpasar cq Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar (Lampiran 1);
2. Surat permohonan pencairan BKK dari Panitia Pemilihan Desa yang setelah mendapat persetujuan dari BPD dan *Perbekel* kepada Walikota Denpasar cq Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar (Lampiran 2);
3. Keputusan Walikota tentang penerimaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pemilihan *Perbekel* kepada desa;
4. Proposal Realisasi Riil penggunaan Dana BKK Pemilihan *Perbekel* yang telah ditanda tangani oleh BPD dan Plt. *Perbekel* (Lampiran 4);
5. SK Panitia Pemilihan *Perbekel* Desa;
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemilihan *Perbekel* (Lampiran 5);
7. Kwitansi bermaterai Rp 10.000,- (Lampiran 6);
8. Surat pernyataan tanggungjawab belanja dari Panitia Pemilihan *Perbekel* yang telah disetujui oleh BPD dan Plt. *Perbekel* (Lampiran 7);
9. Fakta integritas bermaterai Rp 10.000,- (Lampiran 8);
10. Fotocopy Nomor Rekening Kas Desa;
11. Surat pernyataan rekening aktif (Lampiran 9);
12. Fotocopy KTP Ketua Panitia, Ketua BPD, dan Plt. *Perbekel*;
13. Fotocopy penetapan SK Bendahara Desa;
14. Rancangan Penggunaan Dana (RPD) Pemilihan *Perbekel* (Lampiran 10);
15. Seluruh pencairan dana dilakukan secara non-tunai;
16. Semua dokumen dalam rangkap 4(Empat) dengan rincian :3 (tiga) rangkap untuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, rangkap 1 (satu) untuk Dinas PMD Kota Denpasar.
17. SK.Plt. *Perbekel*

Pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pemilihan *Perbekel* kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.

### 3.10 Penyelesaian Kegiatan Dan Pelaporan

Penyelesaian seluruh program dan kegiatan pemilihan *Perbekel* dan Keuangan dilaksanakan paling lambat 10 Desember 2022 adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

- a. Pembuatan Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pemilihan *Perbekel*

Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) pemilihan *Perbekel* memuat realisasi pemilihan *Perbekel* dan keuangan dari pelaksanaan kegiatan. Laporan dibuat setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat Tanggal 10 (Sepuluh) bulan Nopember tahun berkenaan dan disampaikan kepada Penjabat *Perbekel* selaku penanggungjawab anggaran;

- b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Panitia Pemilihan Desa membuat laporan pelaksanaan pemanfaatan dana BKK kepada BPD, selanjutnya BPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK dimaksud kepada Walikota C.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar paling lambat tanggal 30 Nopember 2022.
- c. Apabila dalam pelaksanaan BKK Pemilihan *Perbekel* kepada Desa terdapat SiLPA (kegiatan sudah selesai 100% anggarannya masih ada), maka SiLPA tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang menunjang pemerintahan Desa, di kembalikan ke kas Daerah.
- d. Untuk kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (Gagal) bukan merupakan SiLPA Desa, maka Dana BKK yang telah ditransfer ke rekening Kas Desa agar disetor kembali ke Kas Daerah Kota Denpasar pada akhir tahun anggaran berjalan dengan menyampaikan tanda bukti setoran dan Surat Pernyataan Pengembalian ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
- e. Dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan keuangan Khusus (BKK), agar penghitungan besaran pajak disesuaikan dengan realisasi belanja sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Jadwal Pelaksanaan Program/Kegiatan BKK Pemilihan *Perbekel* Tahun 2022

No	Kegiatan	Bulan						
		Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt
1.	Persiapan							
2.	Sosialisasi							
3.	Pengajuan RAB							
4.	Penandatanganan Administrasi							
5.	Pencairan Dana BKK							
6.	Pemanfaatan Dana BKK							

7.	Monev							
8.	Pelaporan							

## **BAB IV**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### 4.1 PENGENDALIAN

Pengendalian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemilihan *Perbekel* kepada Desa adalah kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya.

- a. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan ini bertujuan:
  - 1) Menjaga setiap proses BKK Pemilihan *Perbekel* kepada Desa untuk selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan;
  - 2) Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
  - 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
  - 4) Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
  - 5) Mengendalikan pemanfaatan dana BKK Pemilihan *Perbekel* kepada Desa agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
  - 6) Mengendalikan agar setiap pelaku BKK Pemilihan *Perbekel* kepada Desa dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.
  
- b. Strategi dasar dalam pengendalian BKK Pemilihan *Perbekel* untuk Desa adalah:
  - 1) Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan masukan terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan;
  - 2) Pelaku BKK Pemilihan *Perbekel* kepada Desa di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat, dan efektif;
  - 3) Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan;
  - 4) Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan;
  - 5) Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi; dan
  - 6) Pemantauan dan pengawasan dapat dilakukan oleh:
    - a) Pemantauan dan Pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat  
Adalah Pemantauan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat.
    - b) Pemantauan dan Pengawasan oleh Pemerintah  
Dana BKK Pemilihan *Perbekel* kepada Desa untuk Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota. Panitia Pemilihan Kota berkewajiban untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan.

c) Audit dan Pemeriksaan Keuangan

Audit dan Pemeriksaan akan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat, sesuai petunjuk pemeriksaan terhadap Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemilihan *Perbekel* ke Desa.

#### 4.2 EVALUASI

Evaluasi BKK Pemilihan *Perbekel* kepada Desa dilakukan secara berkala terhadap seluruh kegiatan Pemilihan *Perbekel* di Desa.

KOP DESA

---

Nama Desa, 2022

Nomor : / / 2022  
Lamp. : 1 (satu) gabung  
Prihal : Mohon Pencairan Dana BKK  
Pemilihan *Perbekel*

Kepada  
Yth. Bapak Walikota Denpasar  
Cq. Kepala Badan Pengelola  
Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Denpasar  
di-  
Denpasar

**SURAT PENGANTAR**

Nomor :

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.			

Plt. *Perbekel*.....

Ttd dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)

## KOP DESA

Nama Desa, 2022

Nomor : / / 2022  
 Lamp. : 1 (satu) gabung  
 Prihal : Mohon Pencairan Dana Bkk  
 Pemilihan *Perbekel*

Kepada  
 Yth. Bapak Walikota Denpasar  
 Cq. Kepala Badan Pengelola  
 Keuangan dan Aset  
 Daerah Kota Denpasar  
 di-  
 Denpasar

Dengan Hormat

Bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan dana kepada bapak Walikota Denpasar, guna dapat merealisasikan bantuan BKK Pemilihan *Perbekel*, Kecamatan ....., Kota Denpasar, untuk Desa....., Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. ....(Terbilang dengan huruf), sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan:.

- a. Surat pengantar permohonan pencairan BKK dari DPMD Kota Denpasar kepada Walikota Denpasar cq Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
- b. Surat permohonan pencairan BKK dari DPMD Kota Denpasar kepada Walikota Denpasar cq Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar;
- c. Keputusan Walikota tentang penerimaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pemilihan *Perbekel* kepada desa;
- d. Proposal Realisasi Riil penggunaan Dana BKK Pemilihan *Perbekel* yang telah ditanda tangani oleh BPD dan *Perbekel*;
- e. SK Panitia Pemilihan *Perbekel* Desa
- f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemilihan *Perbekel*;
- g. Kwitansi bermaterai Rp 10.000,-;
- h. Surat pernyataan tanggungjawab belanja dari panitia yang telah disetujui oleh BPD dan *Perbekel*;
- i. Fakta integritas bermaterai Rp 10.000,-;
- j. Fotocopy Nomor Rekening Kas Desa;
- k. Surat pernyataan rekening aktif ;
- l. Fotocopy KTP Ketua Panitia, Ketua BPD, dan *Perbekel*;
- m. Fotocopy penetapan SK Bendahara Desa;
- n. Rancangan Penggunaan Dana Pemilihan *Perbekel*.
- o. SK.Plt. *Perbekel*

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat merealisasikan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemilihan *Perbekel* tahun Anggaran 2022.

Mengetahui  
Ketua BPD

Ketua Panitia .....

Ttd dan Stempel

Ttd dan Stempel

Nama Terang (Sesuai e-KTP)

Nama Terang (Sesuai e-KTP)

Mengetahui  
Plt. *Perbekel*

(.....)

## KOP DESA

		Nama Desa,	2022
Nomor	: / / 2022		Kepada
Lamp.	: 1 (satu) gabung	Yth.	Bapak Walikota Denpasar
Prihal	: <b>Laporan Pertanggungjawaban</b>	Cq.	Kepala Badan Pengelola
	Belanja Bantuan Keuangan		Keuangan dan Aset
	Khusus (BKK) Pemilihan <i>Perbekel</i>		Daerah Kota Denpasar
	Kepada Desa		di-
			Denpasar

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemilihan *Perbekel*....., Kecamatan ....., Kota....., untuk Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. ....(Terbilang dengan huruf), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai laporan realisasi terlampir.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. *Perbekel*.....

Ttd dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)

Lampiran 4

PROPOSAL PENGGUNAAN DANA PEMILIHAN *PERBEKEL*  
Kota Denpasar TA. 20... BULAN.....20 ....

PELAKSANAAN PEMILIHAN *PERBEKEL* DESA .....  
KECAMATAN.....

NO	TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI	PENERIMAAN	PENGELUARAN
				(RP)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1.		Penerima BKK Pilkel dari APBD Kota Denpasar	01	.....	.....
2.		Bayar Pembelian ATK Panitia	02	.....	.....
3.		Bayar Honor Panitia bagian Bulan .....(tanda terima terlampir)	03	.....	.....
		Memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5%, di honor Panitia bagian bulan.....	04	.....	.....
		Membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5%, di honor Panitia bagian bulan ....	05	.....	.....
	Dst...				
Jumlah=					
Saldo ( Kurang/ Lebih )					

....., ..... 20...

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL* .....

KETUA

BENDAHARA

Nama Jelas

Nama Jelas

KETUA BPD

MENGETAHUI,  
Plt. *PERBEKEL* DESA

Nama Jelas

Nama Jelas

Lampiran 5

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMILIHAN *PERBEKEL*  
(Nama Desa)  
(Kecamatan)

A. Biaya Kesekretariatan	<u>UNIT/ORANG</u>	<u>HARGA</u>
Tempat Pemungutan Suara (TPS)	1 x	850,000
Biaya ATK, Kesekretariatan, dan Cetak Kertas Suara Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan rincian :	1 x	10,000
<b>4. Biaya Cetak dan Pengadaan</b>		
JENIS FORMULIR :		
AA1-PKEL-DPS	(Softcopy)	
AA2-PKEL-DPS	(Softcopy)	
AA3-PKEL-DPS	(Softcopy)	
A1-PKEL-DPS	(40 lbr per TPS)	
A1-PTb-PKEL-DPS	(5 lbr per TPS)	
A2-PKEL-DPS	(40 lbr)	
A3-PKEL-DPS	(40 lbr)	
BA-A1-PKEL-DPS	(5 lbr)	
BA-A1-PTb-PKEL-DPS	(5 lbr)	
BA-A2-PTb-PKEL-DPS	(5 lbr)	
SK-A1-PKEL-DPS	(5 lbr)	
SK-A1-PTb-PKEL-DPS	(5 lbr)	
SK-A2-PKEL-DPS	(5 lbr)	
AA-PKEL-DPS	(1 lbr x jmh pemilih)	
Model B-PKEL-DPS	(1 lbr per calon)	
Model B1-PKEL-DPS	(3 lbr per calon)	
Model B2-PKEL-DPS	(3 lbr per calon)	
Lampiran TT-B-PKEL-DPS		
TT-B-PKEL-DPS	(1 lbr per Desa per Calon)	
LIT-B-PKEL-DPS	(3 lbr per Desa per Calon)	
BA-LIT-B-PKEL-DPS	(5 lbr)	
BA-ST-PKEL-DPS	(5 lbr)	
BA-PW-PKEL-DPS	(5 lbr)	
BA-PP-PKEL-DPS	(5 lbr)	
BA-CT-PKEL-DPS	(5 lbr)	
SK-LIT-B-PKEL-DPS	(5 lbr)	
SK-LIT-B-ST-PKEL-DPS	(5 lbr)	
SK-CT-PKEL-DPS	(5 lbr)	
Model C-PKEL-DPS	(3 lbr per TPS)	
Model C1-PKEL-DPS	(3 lbr per TPS)	
Model C1-Plano -PKEL-DPS	(1 lbr per TPS)	
Model C2-PKEL-DPS	(1 lbr per TPS)	
Model C3-PKEL-DPS	(5 lbr per TPS)	
Model C4-PKEL-DPS	(1 lbr per TPS)	
Model C5-PKEL-DPS	(1 lbr per TPS)	
Model C6-PKEL-DPS	(1 lbr per jmh pemilih)	
Model C7-PKEL-DPS	(5 lbr per TPS)	
Model D-PKEL-DPS	(16 lbr per desa)	
Model D-LAMP-PKEL-DPS	(40 lbr per desa)	
Model D1-PKEL-DPS	(8 lbr per desa)	
Model D1-Plano-PKEL-DPS	(40 lbr per desa (F4))	
Model D2-PKEL-DPS	(8 lbr per desa)	
Model D3-PKEL-DPS	(8 lbr Per desa)	
Model D4-PKEL-DPS	(8 lbr per desa)	
Model D5-PKEL-DPS	(24 lbr per desa)	
Model D6-PKEL-DPS	(8 lbr per desa)	

**5. Biaya Pengadaan Surat Suara**

Jenis dan Ukuran Surat Suara

\* Ukuran Jadi Model 2 sampai 5 Calon

\* Konfigurasi warna 2 halaman full warna

\* Jenis Kertas HVS 80 gram

**6. Biaya Umum Kesekretariatan**

- 3) Biaya Rapat
  - Sewa Kursi
  - Sewa Soundsystem
  - Biaya Makanan dan Minuman Rapat
  
- 4) Biaya ATK Kesekretariatan
  - Tas Ramah Lingkungan
  - Karet Pengikat Surat Suara
  - Segel
  - Sampul Kertas
  - Stiker
  - Bantal Stempel, Tinta Stempel
  - Spidol Kecil
  - Spidol Besar
  - Ballpoint
  - Lem
  - Penggaris
  - Kertas HVS
  - Tinta Komputer
  - Amplop Surat
  - Materai
  - Steples
  - Isi Steples
  - Klip
  - Map
  - Dokumentasi pemungutan suara di setiap Dusun
  - Baliho Calon Perbekel Masing-Masing Dusun
  - Spanduk Acara
  - Papan Nama Kesekretariatan Panitia
  
- 8) Biaya Fotocopy
- 9) Biaya Pencoklitan Data Pemilih
- 10) Biaya Aci-Aci
- 11) Biaya Pengangkutan Logistik
- 12) Bimtek Petugas KPPS
  - ATK
  - Fotocopi Materi
  - Uang Saku Peserta
  - Makmin

\*Harga satuan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**B. Honor**

1.) Besarnya Honor Panitia Pemilihan *Perbekel*

Ketua	6 ob	x	750,000
Sekretaris	6 ob	x	650,000
Bendahara	6 ob	x	600,000
Unsur Teknis	6 ob	x	600,000
Anggota ( 5 orang)	30 ob	x	550,000

Satgas pencegahan dan penanggulangan <i>covid-19</i> Desa (sesuai kebutuhan)	± ob x 6	x	500,000
2) <u>Honor KPPS</u>			
Ketua ( 1 orang per TPS)	1 ob	x	650,000
Anggota ( 6 Orang per TPS)	6 ob	x	600,000
Pengamanan TPS (2 Orang per TPS)	2 ob	x	550,000
3) <u>Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)</u>			
Petugas ( 1 orang per TPS)	1 ob	x	1.000.000
<b>C. Konsumsi Pemungutan</b>			
Konsumsi KPPS ( 9 Orang per KPPS x Jumlah TPS )	9 x 1	x	15,000
Konsumsi Panitia Pemilihan <i>Perbekel</i>	± 21 x 1	x	15,000
<b>D. Biaya ATK per TPS</b>			
Alat Tulis Kantor (ATK) per TPS	1	x	100,000
Alat Peraga Kampanye (APK per Dusun + Desa)	1	x	250,000
Aci-Aci (3 Pejati Khayangan Tiga + Desa + Pejati per Dusun)	1	x	100,000
Tinta (per TPS)	1	x	24,500
Kasur Kecil (untuk 2 Bilik per TPS)	2 x 1	x	5,000
Paku 1 (untuk 2 Bilik per TPS)	2 x 1	x	500
Benang (1/2 x Total TPS)	½ x 1	x	5,000
Name Tag (Panitia KPPS x Jumlah TPS + Panitia Pemilihan Desa)	1 x 1+ 9	x	7,000
Gembok (per TPS)	1	x	5,000

....., ..... 20...

PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL* .....

KETUA

BENDAHARA

Nama Jelas

Nama Jelas

KETUA BPD

MENYETUJUI,  
Plt. *PERBEKEL* DESA

Nama Jelas

Nama Jelas


Lampiran 6

KWITANSI

Kode Rekening : 5.1.7.03 ... (sesuaikan dengan Kode Rekening Desa )  
Sudah Terima Dari : Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Denpasar  
Banyaknya uang :=====..... (Terbilang ) .....=====  
Buat Pembayaran : belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa  
....., Kec,....., Kota..... untk Desa .....  
Tahun Anggaran 2022

=====

Jumlah : Rp.




=====

Mengetahui / Menyetujui:  
Plt. *Perbekel* .....

Nama Desa, .....2022  
Yang Menerima  
Kaur Keuangan .....

Ttd.



Nama Terang (sesuai dengan E-KTP)

Nama Terang (Sesuai e-KTP)

KOP DESA

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK  
PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA DESA  
Nomor : ...../...../.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Kegiatan : Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemilihan *Perbekel*..... ,  
Kecamatan ....., Kota .....untuk Desa Tahun  
Anggaran 2022.


Menyatakan bahwa Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemilihan *Perbekel* kepada Desa yang kami terima sebesar Rp. .... (dengan huruf) sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Walikota Denpasar dan Juknis. Bukti-bukti pengeluaran kami simpan untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat yang sewaktu-waktu memeriksa.

Apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan permasalahan hukum, kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana BKK tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PANITIA

Nama Desa, .....,..... 2022  
Plt. *PERBEKEL* .....



Ttd. dan Stempel

( )  
KETUA BPD

Nama Terang (Sesuai KTP)

( )

**PAKTA INTERGRITAS**  
**NOMOR : .....**

Yang bertanda tangan dibawah ini ..... (*Perbekel.....*)  
Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara hukum baik formal maupun material terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa ..... untuk Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* dan bersedia diaudit atas penggunaan dana belanja tersebut, sebesar Rp. ....(terbilang) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus akan kami sampaikan Kepada Walikota Denpasar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Denpasar selaku PPKD dengan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali, sedangkan salinannya berikut Bukti-bukti kami simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional .

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PANITIA

Plt. *PERBEKEL* .....

Materai 10.000
-------------------

Ttd. dan Stempel

( )  
KETUA BPD

Nama Terang (Sesuai KTP)

( )

**SURAT PERNYATAAN REKENING AKTIF**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Nomor Rekening :  
Nama Bank : Bank BPD .....  
Kegiatan : Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemilihan *Perbekel*..... ,  
Kecamatan ....., Kota .....untuk Desa Tahun  
Anggaran 2022.

Menyatakan Bahwa Nomor Rekening Bank an. .... memang benar Nomor Rekening Kas Desa .....dan dalam keadaan masih aktif.

Kami bertanggungjawab sepenuhnya terhadap resiko yang diakibatkan bila Nomor Rekening tersebut tidak benar dan dalam keadaan tidak aktif/telah ditutup oleh pihak bank.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Desa, .....,..... 2022  
Plt. *PERBEKEL* .....

Materai  
10.000

Ttd. dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)

Lampiran 10

**RANCANGAN PENGGUNAAN DANA (RPD)  
PEMILIHAN *PERBEKEL***

No	Nama Desa	Program/ Kegiatan	Rincian Penggunaan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Kurang/lebih	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui,  
1. BPD

Ttd dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)

Mengetahui,  
2. *Plt.Perbekel*

Ttd dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)

Nama Desa, .....,..... 2022

Bendahara Desa,

Ttd

Nama Terang (Sesuai KTP)